



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

**Judul** : Uji formil UU TNI ditolak hakim MK, ada yang kecewa, ada yang dukung  
**Tanggal** : Sabtu, 27 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Uji Formil UU TNI Ditolak Hakim MK, Ada Yang Kecewa, Ada Yang Dukung

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji formil terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  
Perkara ini digugat kalangan masyarakat sipil dan individu. Yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Pemohon I, Imparsial (Pemohon II), KontraS (Pemohon III), Inayah W D Rahman (Pemohon IV), Eva Nurcahyani (Pemohon V), dan Fatiah Maulidianty (Pemohon VI).  
Para pemohon menilai pembentukan UU TNI cacat prosedural, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan yang tidak transparan. Namun, MK menyatakan pembahasan perubahan UU TNI yang digelar oleh Komisi I DPR sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hak konstitusional.

Karena itu, hakim MK melalui Putusan MK Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/9/2025) menyatakan

permohonan Pemohon V dan VI tidak dapat diterima, sementara permohonan Pemohon I hingga IV ditolak seluruhnya.  
Hakim Konstitusi, Daniel Yuscic P. Foekh saat membacakan pertimbangan hukum mahkamah mengatakan jika pembaruan UU TNI sah secara prosedural karena telah berulang kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah maupun prioritas.  
"Selain telah beberapa kali terdaftar Prolegnas, kebutuhan akan pembaruan Undang-Undang 34/2004 juga lahir dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang memerintahkan pembentukan undang-undang melaksanakan perubahan," ujar Daniel saat membacakan pertimbangan.  
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terhadap Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI) yang menolak seluruh permohonan yang dimintakan oleh YLBHI, Imparsial, KontraS, dan Inayah Wahid serta menganggap Pegiat HAM Fatiah Maulidianty dan Eva Nurcahyani selaku mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum.  
Bahkan, Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena menganggap putusan MK berbahaya bagi demokrasi. Karenanya, ia akan mengajukan gugatan kembali ke MK.  
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan ditolaknya uji materiil UU TNI oleh MK semakin menguatkan jika proses pembentukan UU TNI sesuai dengan aturan yang berlaku. "Putusan MK sudah tepat," tegas Dave.  
Apa yang akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil pasca gugatannya ditolak MK dan bagaimana DPR menyikapi ancaman terhadap gugatan tersebut. Berikut wawancara Dave Laksono dan Riyadh Putuhena terkait putusan MK.

### DAVE LAKSONO

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

## MK Sudah Jalankan Fungsi Konstitusi



Demokrasi justru berjalan ketika lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai konstitusi.

Kemarin, MK membatalkan uji formil UU TNI. Bagaimana tanggapan Anda?

Terkait putusan MK yang menolak uji formil terhadap Undang-Undang TNI, saya menghormati sepenuhnya kewenangan dan independensi MK sebagai lembaga konstitusional yang menjadi penjaga konstitusi. Putusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita junjungi tinggi dalam negara demokrasi.

Menurut Anda, apakah putusan MK ini sudah tepat?

Putusan MK yang menolak uji formil terhadap UU TNI menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menjadi pengingat bahwa setiap tahapan legislasi harus dijalankan secara hati-

hati dan sesuai prosedur.

Saya yakin MK telah menelaah seluruh aspek formil secara menyeluruh. Jika MK menyatakan tidak ada pelanggaran, maka kita perlu menghormati dan menerima putusan tersebut sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku.

Koalisi Masyarakat Sipil masih kecewa jika proses pembahasan UU TNI tidak terbuka dan tertutup?

Terkait tuduhan bahwa proses pembahasan berlangsung secara tertutup, kami di Komisi I DPR RI selalu berupaya agar proses pembahasan undang-undang dilakukan secara inklusif dan transparan.

Namun, kami memahami bahwa persepsi publik bisa berbeda. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat

sipil sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat partisipasi publik ke depan.

Ada tuduhan dari Koalisi Masyarakat Sipil jika putusan MK yang membatalkan uji formil ini berbahaya bagi masa depan demokrasi. Apa pendapat Anda?

Menanggapi tuduhan bahwa putusan MK berbahaya bagi demokrasi, saya kira kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan penilaian seperti itu. Demokrasi justru berjalan ketika lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai konstitusi. MK telah menjalankan tugasnya, dan DPR pun terbuka terhadap kritik serta masukan. Yang terpenting adalah menjaga ruang diskusi tetap sehat, berbasis data, dan tidak saling menegaskan. ■ **REP**

### RIYADH PUTUHENA

Peneliti Imparsial

## Putusan MK Bahayakan Masa Depan Demokrasi



Kami menilai Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan cita-cita reformasi TNI, turut memperkuat militerisme.

Hakim MK membatalkan uji formil UU TNI yang telah digugat oleh koalisi masyarakat sipil. Bagaimana respons dan pendapat Anda?

Kami memandang putusan tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi khususnya dalam konteks pembentukan undang-undang, karena Putusan 81 tersebut akan menjadi preseden di kemudian hari oleh Mahkamah.

Kenapa Anda menyebutkan putusan MK ini membahayakan demokrasi?

Bayangkan, MK menggunakan pertimbangan-pertimbangan di luar akal sehat seperti saat menjustifikasi rapat di Hotel Fairmont sebagai rapat yang terbuka semata karena pimpinan rapat menyatakan "rapat terbuka untuk umum". Padahal jelas-jelas rapat itu dise-

enggarakan secara tertutup (tidak disiarkan secara terbuka melalui kanal resmi DPR), bahkan saksi Andrie Yunus yang mendampingi rapat tersebut malah dilaporkan ke kepolisian.

Anda menilai putusan MK No 81 itu lebih kuat muatan politiknya daripada hukum?

MK melalui putusan 81 telah mengantarkan Indonesia secara resmi menempatkan politik, sebagai panglima. Hal ini terbukti dengan pertimbangan MK sendiri yang mengakui bahwa pembahasan DIM adalah syarat mutlak suatu UU bisa dikategorikan sebagai UU carry over sebagaimana pasal 71A UU P3. Namun demikian, MK meminggirkan aturan tersebut atas nama kesinambungan proses politik.

Terkait empat hakim yang berbeda pandangan. Bagaimana penilaian Anda?

Kami memandang, terlepas terdapat dissenting opinion oleh empat hakim konstitusi yang sangat kami hormati, MK turut serta terlibat dalam busuknya proses pembentukan UU di Indonesia.

Lalu, apa yang akan dilakukan ke depannya?

Saat ini kami sedang dalam proses finalisasi draft uji materiil beberapa pasal dalam UU 3 No. 2025. Dalam waktu dekat akan kami ajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Kami menilai UU tersebut tidak sejalan dengan cita-cita reformasi TNI, turut memperkuat militerisme, dan memperburuk hubungan sipil-militer. ■ **REP**